

POLICY BRIEF

DELAPAN ALASAN MORATORIUM SAWIT DI PROVINSI PAPUA

“Carut Marut Tatakelola Perijinan Sawit di Provinsi Papua”
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua (KMSTRP)

REKOMENDASI


Berdasarkan delapan alasan di atas, maka Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua (KMSTRP) merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Gubernur Papua perlu menerbitkan kebijakan moratorium ijin baru perizinan perkebunan sawit dalam bentuk instruksi Gubernur sambil melakukan evaluasi dan penataan terhadap semua izin-izin perkebunan Sawit yang ada saat ini.
- 2) Gubernur Papua perlu membentuk tim evaluasi izin dengan melibatkan unsur organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, akademisi, Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) dan Tokoh Adat. Tim evaluasi ini juga bertugas untuk mengkaji tata kelola perizinan perkebunan sawit di Provinsi Papua sebagai mana dimandatkan dalam Inpres No. 8/2018 tentang Moratorium Sawit di Indonesia. ;
- 3) Gubernur Papua segera mencabut izin usaha perkebunan yang telah beroperasi di Kawasan lindung dan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Gubernur Papua segera memfasilitasi penyelesaian konflik tenurial antara masyarakat adat dengan pemegang ijin perkebunan sawit

Pendahuluan

Masyarakat asli Papua memiliki hubungan yang erat dengan hutannya. Lebih dari 80% kampung masyarakat asli Papua berada di wilayah hutan, yang sampai saat ini masih tetap terikat pada hutan untuk memenuhi sebagian besar (96% - 98%) kebutuhannya dari alam.

Kawasan hutan di Provinsi Papua berdasarkan SK Nomor 782/Menhut-II/2012 seluas 30.387.499,00 Hektar, yang terdiri dari Kawasan lindung seluas 15,570,567.00 Ha dan kawasan budidaya seluas 14,816,932.00 Ha, sebagaimana terlihat pada gambar 1.




Gambar 1. Luasan Hutan Menurut Peruntukan (Ha)

Tidak hanya di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan, Hutan Tropis Papua pun sudah mulai banyak yang berubah fungsi menjadi hamparan perkebunan kelapa sawit. Dalam proses tatakelola perijinan perkebunan sawit di Provinsi Papua, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua (KMSTRP) menemukan tujuh alasan mendasar mengapa moratorium perijinan sawit di Provinsi Papua segera dilakukan. Adapun ketujuh alasan mendasar tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, LAJU DEFORESTASI

Berdasarkan data Statistik Hutan dan Lahan KLHK (KLHK,2017)luas tutupan hutan Papua tahun 2015 seluas 25.084.064 Ha dan luas tutupan hutan Papua tahun 2017 seluas 25.065.958 Ha. Dalam empat tahun terakhir (2014-2017) terjadi kehilangan hutan lahan kering sebesar 43,000 ha/tahun dan hutan lahan basah sebesar 12,000 ha/tahun. Hilangnya hutan pada periode ini juga diikuti dengan bertambahnya tutupan lahan untuk perkebunan dengan laju 28.000 ha/tahun (FWI, 2018).


Dari hasil analisis sebaran deforestasi di Provinsi Papua, menunjukkan bahwa kabupaten yang berkontribusi paling besar terhadap deforestasi di Provinsi Papua adalah Kabupaten Merauke dengan persentase deforestasi sebesar 37,62 persen, diikuti oleh kabupaten Mappi sebesar 12,24 persen, Boven Digoel sebesar 7,95 persen, Asmat sebesar 5,36 persen.



Gambar 2. Perbandingan Laju Deforestasi Di Provinsi Papua dengan Wilayah Lainnya di Indonesia

Salah satu penyebab meningkatnya angka deforestasi hutan di Provinsi Papua diduga disebabkan karena pembukaan areal perkebunan kelapa sawit. Saat ini luas konsesi perkebunan Sawit di Provinsi Papua diperkirakan sudah mencapai 2.757.769,95 Hektar,

terdiri dari 2.704.889,28 hektar yang dikelola oleh 78 perusahaan dan 52.880,67 Hektar yang dikelola oleh 5 Kopermas. Sebaran perkebunan sawit menurut kabupaten dapat dilihat pada gambar 3. Dibawah ini.



Gambar 3. Sebaran perkebunan sawit menurut Kabupaten di Provinsi Papua

Kedua, TUMPANG TINDIH PERIJINAN

Berdasarkan overlay peta konsesi perkebunan, pertambangan dan IUPHHK-HA/HTI, Koalisi GNPSDA Papua menemukan adanya tumpang tindih perijinan antara perkebunan sawit dengan pertambangan maupun dengan IUPHHK-HA/HTI. Tumpang tindih perijinan sawit dengan pertambangan seluas 50.424,19 Ha, dan tumpang tindih perijinan sawit dengan IUPHHK-HA/HTI seluas 329,593.23 Ha sebagaimana tampak pada Tabel 1 dibawah ini.


Tabel 1. Tumpang tindih wilayah Perijinan Sawit dengan Ijin Konsesi Lainnya.

Izin Konsesi	Perkebunan Sawit (ha)	Pertambangan (ha)	Kehutanan (ha)
Perkebunan Sawit		50.424,19	329.593,23
Pertambangan	50.424,19		595.346,36
Kehutanan	329.593,23	595.346,36	

Dalam proses pengajuan permohonan ijin lokasi baik untuk lokasi pertambangan, perkebunan dan HPH hingga dikeluarkannya ijin seharusnya sudah dipastikan bahwa semua permohonan ijin yang diajukan tidak saling tumpang tindih.

Ketiga, IZIN PERKEBUNAN SAWIT DI KAWASAN LINDUNG DAN KONSERVASI


Kawasan Lindung adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua (KMSTRP) menemukan ada ijin perkebunan sawit yang dikeluarkan telah menabrak kawasan lindung seluas **36,767.25 Ha**. Perubahan kawasan lindung yang heterogen menjadi kebun sawit yang omogeny berdampak pada rusaknya ekosistem hutan serta keanekaragaman flora dan fauna hutan menjadi hilang. Ijin-izin konsesi perkebunan yang diterbitkan telah melanggar UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dan UU No. 5/1990 tentang Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem. Luasan konsesi sawit yang berada di kawasan lindung tampak pada gambar 4.



Gambar 4. Jumlah Dan Luasan konsesi sawit di kawasan lindung

Keempat, PERKEBUNAN SAWIT TIDAK MEMILIKI IUP dan HGU


Berdasarkan data FWI (2017) ada 79 perusahaan perkebunan sawit di Papua dengan luasan konsesi sebesar 2,597,524.40 Ha. dari jumlah perusahaan perkebunan sawit tersebut, 36 perusahaan sawit telah memiliki izin usaha perkebunan (IUP) dengan luasan sekitar 782.123,70 Ha (Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Papua 2018) sedangkan sisanya 43 perusahaan perkebunan sawit belum terkonfirmasi memiliki izin usaha perkebunan (IUP) dengan areal konsesinya sebesar 1,815,400.70 Ha. sebagaimana dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5. Status Luasan izin Konsesi sawit di Provinsi Papua

sehingga patut dipertanyakan dan ditelusuri lebih jauh apakah 43 perusahaan perkebunan sawit lainnya masih dalam proses pengurusan IUP maupun AMDAL ataukah sudah tidak aktif lagi.


Selanjutnya berdasarkan informasi dari Kanwil ATR/BPN Papua ada 31 Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan untuk perkebunan kelapa sawit dengan luasan sebesar 325.044,81 Ha sebagaimana terlihat pada gambar 6.



Gambar 6. Status HGU sawit di Provinsi Papua

Kelima, PERKEBUNAN SAWIT TIDAK MEMILIKI IZIN PELEPASAN KAWASAN HUTAN


Data dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua menunjukkan bahwa dari tahun 2000 s/d 2017 ada 22 SK Pelepasan Kawasan seluas 441.857,90 Hektar yang telah dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan untuk 22 perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di lima kabupaten. Sementara dari hasil analisis, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua (KMSTRP) memperkirakan ada sekitar 1.775.357,59 Hektar perkebunan sawit yang berada di Kawasan hutan yang belum mendapatkan izin pelepasan, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 7.



Gambar 7. Status IPKH (Izin Pelepasan Kawasan Hutan) untuk sawit

Keenam, IZIN PERKEBUNAN SAWIT TIDAK MEMILIKI AMDAL

Data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua tahun 2018 sebanyak 15 perusahaan perkebunan sawit yang telah memiliki AMDAL dengan luasan 276,233.72 Hektar. Sedangkan sisanya sebanyak 64 perusahaan perkebunan sawit diduga belum memiliki AMDAL. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua (KMSTRP) memperkirakan ada sekitar 2,321,290.68 Ha perkebunan sawit yang belum mendapatkan izin Lingkungan karena belum memiliki AMDAL, Hal ini tentunya merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terutama Pasal 109 dan Pasal 3 Ayat 2 Huruf b Permen LHK Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bagi dan atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha tetapi belum memiliki dokumen Lingkungan Hidup. sebagaimana dapat dilihat pada gambar 8.



Gambar 8. Status AMDAL SAWIT

Ketujuh, KONFLIK TENURIAL

Konflik sumberdaya alam di Papua sangatlah besar. Tercatat ada 419 kasus konflik sumberdaya dan konflik terbesar terjadi di kabupaten Mimika, Nabire, Keerom, Jayapuradan Kota Jayapura (RPJMD Papua 2018-2013). Di Kabupaten Keerom misalnya, terjadi konflik tenurial seluas 1.300 ha di tiga lokasi antara masyarakat adat Suku Merap dengan perusahaan sawit PTPN II di Kabupaten Keerom. Contoh lain di Kabupaten Nabire, dimana masyarakat Suku Yerisiam Gua menggugat PT. Nabire Baru ke PTUN akibat perampasan tanah adat mereka yang ditanami menjadi perkebunan sawit. IUPHHK-HTI juga tidak bebas dari konflik dengan masyarakat. PT. Medco Papua Industri Lestari di Merauke yang beroperasi sejak tahun 2007 berkonflik dengan masyarakat di Distrik Kaptel Kabupaten Merauke akibat dari tidak



diselesaikannya tuntutan tiru gulih seluas 2.800 ha.



Masih banyak contoh-contoh konflik lainnya yang bias dituliskan disini, namun yang penting adalah konflik ini menjelaskan bahwa izin-izin yang diterbitkan pemerintah bermasalah dan perlu ditata ulang.

Tabel. Daftar perusahaan sawit yang berkonflik dengan masyarakat

Perusahaan	Luas	Perizinan dan Hak	Tipologi Konflik
PT. PTPN II	50.000 Ha	Hak Guna Usaha	Konflik dengan masyarakat
PT. Nabire Baru	17.000 Ha	Izin lokasi	Konflik dengan masyarakat
PT. Bio Inti Agrindo	36.401 Ha	Hak Guna Usaha	Konflik dengan masyarakat

(Disarikan dari berbagai sumber baik HGU, Ijin Lokasi dan Buku Atlas Sawit Papua)

Kedelapan, POTENSI KERUGIAN NEGARA

Pembukaan lahan perkebunan sawit yang tidak prosedural tidak saja menimbulkan kerusakan ekologi tetapi juga menyebabkan kerugian keuangan negara yang cukup fantastis. Berdasarkan perhitungan tentang nilai Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua (KMSTRP) diprediksi negara mengalami kerugian mencapai US\$ 19,622,981,338.23 atau sekitar Rp. 274,721,738,735,164.00 (\$1 USD = Rp. 14.000). Nilai ini sebanding dengan membangun 137,361 unit Sekolah Menengah Atas dengan harga per unit Rp. 2.000.000.000 di Provinsi Papua.

REKOMENDASI

Berdasarkan delapan alasan di atas, maka Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua (KMSTRP) merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Gubernur Papua Segera menerbitkan kebijakan moratorium izin baru perizinan perkebunan sawit dalam bentuk instruksi Gubernur sambil melakukan evaluasi dan penataan izin-izin yang ada saat ini.
- 2) Gubernur Papua segera membentuk Tim Review Ijin dengan melibatkan unsur Akademisi, LSM dan Tokoh Adat guna mengkaji tatakelola perijinan perkebunan sawit di Papua ;
- 3) Gubernur Papua segera mencabut izin usaha perkebunan yang telah beroperasi di Kawasan lindung dan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- 4) Gubernur Papua segera memfasilitasi penyelesaian konflik tenurial antara masyarakat adat dengan pemegang izin perkebunan sawit secara bermartabat dan berkeadilan;

Sumber data:

1. Kepmenhut No. SK 782/Menhut-II/2012
2. Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017
3. Perda Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tata ruang Prov. Papua
4. Peta pola ruang Provinsi Papua
5. Peta konsesi perkebunan
6. Peta konsesi pertambangan
7. Peta konsesi HPH
8. Dinas Perkebunan Prov. Papua
9. Dinas Kehutanan dan Konservasi Prov. Papua
10. Tanah Papua: Deforestasi dari Masa ke Masa, Lembar Fakta FWI 2017